

Implementasi Kebijakan Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya 1

Nur Azizah Safiq Fitriana¹, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur

azizahsafiq06@gmail.com¹

ABSTRACT

In the research abstract, the author explains the policy of resolving SP2D returns in state financial management carried out by the Minister of Finance as the State General Treasurer through the State Treasury Service Office (KPPN). KPPN is part of the Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance, directly related to the Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury. On the other hand, state ministries/institutions involve Work Units (Satker) as part of their organizational structure, responsible for activities that use APBN funds. This research uses a descriptive qualitative method, which focuses on describing, analyzing, and understanding more in-depth data from interviews and observations regarding the issue of SP2D returns. The aim is to understand the root causes of SP2D returns and the process of resolving them at KPPN Surabaya I through analysis of data collected at the research location. We as writers refer to the theory of George C. Edward III's theory that highlights communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as factors that influence the success of policy implementation. In this study, the bank section aims to improve the service standards that have been implemented to achieve better results.

Keyword : Keywords: Policy, SP2D Return, State Treasury Service Office.

ABSTRAK

Dalam abstrak Penelitian penulis menerangkan tentang kebijakan menyelesaikan retur SP2D dalam pengelolaan keuangan negara dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan, terkait secara langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di sisi lain, kementerian negara/lembaga melibatkan Satuan Kerja (Satker) sebagai bagian dari struktur organisasi mereka, bertanggung jawab atas kegiatan yang menggunakan dana APBN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus pada deskripsi, analisis, dan pemahaman yang lebih mendalam terkait data dari wawancara dan observasi mengenai masalah retur SP2D. Tujuannya adalah untuk memahami akar permasalahan retur SP2D dan proses penyelesaiannya di KPPN Surabaya I melalui analisis data yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Kami sebagai penulis mempreferensikan pada teori George C. Edward III yang menyoroti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, Bagian bank bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan yang telah diterapkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Kata kunci : Kebijakan, Retur SP2D, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

PENDAHULUAN

Didalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kementerian Keuangan memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan negara, sedangkan kementerian negara/lembaga memiliki tanggung jawab terkait penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, peran Menteri Keuangan dalam membantu presiden dalam urusan keuangan menjadi jelas. Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola keuangan negara sebagai bagian dari otoritas pemerintah secara keseluruhan. Sementara itu, kementerian negara/lembaga memiliki fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensi dari pembagian tanggung jawab antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya sangat terlihat dalam proses pelaksanaan anggaran. Hal ini sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan adanya proses pemeriksaan yang saling menguatkan dalam menyelesaikan retur surat perintah pencairan dana dengan pihak yang memiliki wewenang dalam perbendaharaan. Kewenangan administratif yang dimiliki termasuk dalam melakukan perikatan atau tindakan lain yang secara langsung memengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas negara. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang solid antara berbagai departemen dan lembaga guna memastikan kelancaran proses keuangan negara dan untuk menjamin kepatuhan serta kesesuaian dalam setiap tindakan yang melibatkan dana publik. (Gofur, 2017)

(Gofur, 2017) Dalam pengaturan keuangan negara, Peran Bendahara Umum Negara yang diemban oleh Menteri Keuangan memiliki implementasi konkret melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan, beroperasi secara hierarkis di bawah pengawasan dan tanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem keuangan negara, KPPN memiliki tugas utama dalam pengelolaan dan penatausahaan dana pemerintah. Yang secara di sisi lain, Struktur organisasi kementerian negara atau lembaga melibatkan Satuan Kerja (Satker) sebagai elemen pelaksana kegiatan. Satker berfungsi sebagai entitas vertikal atau unit teknis yang terasosiasi dengan kementerian negara atau lembaga, dan dalam beberapa kasus, dapat juga berhubungan dengan satuan kerja di tingkat daerah. Satker ini bertanggung jawab menjalankan satu atau beberapa kegiatan organisasi yang memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas utama Satker melibatkan pengelolaan dana dekonsentrasi dan pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan. Mereka bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program yang telah diamanatkan oleh pemerintah dan menggunakan dana publik dengan efisien dan efektif. Sebagai bagian dari struktur organisasi yang lebih besar, Satker juga berperan dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks penelitian penulis ini, KPPN dan Satker saling melengkapi untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan publik yang baik. KPPN bertanggung jawab untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keuangan negara secara umum, sementara Satker mengelola dana dan melaksanakan program-program spesifik sesuai dengan mandat mereka. Kerjasama antara KPPN dan Satker menjadi krusial untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaan dana APBN untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahap pencairan dana yang merupakan bagian dari pelaksanaan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di daerah memainkan peran penting dengan melaksanakan pengujian substantif dan formal terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Administrasi (KPA). Pada tahap ini, KPPN melakukan uji substantif dan formal untuk memastikan keabsahan dan kebenaran informasi yang terdapat dalam SPM. Apabila SPM tersebut lolos uji, KPPN memiliki kewajiban untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana dari rekening Badan Usaha Negara (BUN) dan mentransfernya ke rekening pihak ketiga yang berhak menerima dana tersebut. Namun, jika SPM tidak lolos uji, KPPN tidak langsung menerbitkan SP2D. Sebaliknya, SPM yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada KPA. Proses ini diikuti dengan pengiriman surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh kepala KPPN. Surat tersebut berisi informasi mengenai alasan penolakan dan instruksi kepada KPA untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Langkah ini menunjukkan bagaimana pentingnya keakuratan dan kecukupan dokumen dalam proses pencairan dana APBN. Dengan adanya mekanisme pengujian dan pengembalian, sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang melibatkan dana publik dilaksanakan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keseluruhan proses ini menegaskan akan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam proses ini, KPPN memerlukan memastikan keakuratan dan kejelasan tentang nama pemilik rekening, nomor rekening, dan perbedaan antara nama dan nomor rekening. Hal ini menjadi penyebab masalah ketika SP2D diterbitkan dan diserahkan ke Bank Operasional (BO). Bank memiliki standar ketat terkait kesalahan-kesalahan kecil pada informasi seperti nama, nomor rekening, dan kode wilayah bank. Retur SP2D menjadi masalah serius bagi pihak

penerima dana, mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, pencairan, dan penyerapan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan retur SP2D melibatkan kesalahan penulisan nama pemilik rekening dan nomor rekening. Perbedaan antara nama dan nomor rekening juga dapat menyebabkan bank menolak memindahbukukan dana ke rekening penerima, yang pada gilirannya menghasilkan retur SP2D. Bank hanya memproses pemindahbukuan sesuai dengan dokumen sumber yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Ketegasan bank terhadap aturan-aturan ini merupakan suatu keharusan. Bank tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan-kesalahan kecil dan mengharapkan kepastian mutlak dalam pencantuman informasi seperti nama, nomor rekening, dan kode wilayah bank. Dengan pendekatan yang ketat terhadap aturan tersebut, bank bertujuan untuk menjaga integritas dan keamanan proses pemindahbukuan serta meminimalkan risiko kesalahan. Retur SP2D bukan hanya sebuah kendala administratif, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada pihak penerima dana. Hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, pencairan, dan penyerapan dana APBN dapat mengakibatkan ketidak lancaran dalam pelaksanaan program-program yang bergantung pada sumber dana tersebut. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen SP2D diharapkan untuk memastikan akurasi dan kevalidan informasi yang dicantumkan. Kesalahan-kesalahan kecil dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, dan setiap langkah harus diambil dengan cermat agar proses pemindahbukuan berjalan lancar tanpa kendala yang tidak perlu.(Faiha, 2021).

Selama penulis mendapatkan informasi di tahun 2023 Triwulan IV dibulan September s.d Desember KPPN Surabaya I menerima 258 retur yang diterima dari hasil monitoring di aplikasi OM-SPAN, Dalam upaya untuk memberikan solusi yang lebih terstruktur dan efektif terhadap permasalahan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) telah mengambil langkah konkret dengan merilis Peraturan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana. Peraturan ini penulis rasa tidak hanya berfungsi sebagai panduan operasional, tetapi juga menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menangani dan menyelesaikan retur SP2D. Dengan adanya regulasi ini, Ditjen Perbendaharaan memberikan panduan yang jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam proses keuangan pemerintah, sehingga mereka dapat mengatasi masalah retur SP2D dengan langkah-langkah yang telah ditentukan secara resmi. Salah satu hal yang mungkin diatur dalam peraturan ini adalah prosedur yang harus diikuti dalam menanggapi retur SP2D. Ini mencakup langkah-langkah konkret seperti komunikasi yang efektif antarinstansi terkait, peninjauan ulang terhadap dokumen-dokumen terkait, dan upaya-upaya konkret

untuk memperbaiki atau melengkapi informasi yang mungkin menjadi penyebab retur. Peraturan tersebut juga dapat mencakup mekanisme pencegahan agar retur SP2D dapat diminimalkan. Hal ini dapat melibatkan penguatan kontrol dan validasi dokumen sebelum pengajuan SPM atau langkah-langkah proaktif lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyebab retur SP2D sebelum mencapai tahap pelaksanaan.

KPPN Surabaya I tak ada hentinya berupaya untuk mengurangi retur atau penolakan dari pihak bank sehingga dana APBN tidak tersalurkan. Bisa dibayangkan berapa jumlah retur SP2D disetiap tahun nya. dengan adanya retur maka dana APBN tidak mengganggu di rekening retur dan bisa tersampaikan ke rekening penerima

Dari uraian tersebut, tampaknya kami sebagai penulis sangat tertarik untuk memahami implementasi Kebijakan penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), khususnya terkait kebijakan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012. Kebijakan ini menegaskan perlunya penyelesaian penatausahaan retur SP2D dilakukan dengan sederhana, cepat, transparan, akuntabel, tertib, dan akurat, sejalan dengan ketetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. Selain itu juga kami sebagai Penulis ingin menggali informasi terkait langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah, khususnya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Satuan Kerja (Satker) di Kementerian atau Lembaga terkait, untuk mengurangi kejadian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di area kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. Fokusnya juga terarah pada upaya percepatan proses penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

TINJAUAN LITERATUR

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan jika diartikan secara sederhana adalah mengubah peraturan menjadi langkah konkret atau tindakan. Yang secara dalam kenyataannya, pelaksanaan kebijakan adalah proses yang sangat rumit dan sering kali terlibat dalam dinamika politik karena adanya campur tangan dari berbagai kepentingan. Dan fokus dan inti dari implementasi kebijakan adalah upaya untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Dr.H.Tachjan, 2006).

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik, sebagai salah satu bagian dari administrasi publik, dapat dijelaskan sebagai proses aktifitas yang terkait erat dengan penggunaan organisasi dan manajemen oleh unit-unit administratif. hal ini lebih bertujuan untuk mewujudkan kebijakan publik (politik) yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan ini juga sering ditemukan melibatkan interaksi dengan kegiatan-kegiatan kebijakan sebelumnya. Proses implementasi bisa dilihat sebagai interaksi

antara tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. dan dengan demikian, implementasi menjadi seperti jaringan yang tak tampak, tetapi memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan yang lebih kompleks dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Namun, Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana mentransfer keputusan menjadi kegiatan operasional dengan cara yang tepat. Cara tersebut mengharuskan apa yang dilakukan untuk secara logis sejalan dengan keputusan yang diambil, serta berfungsi secara efektif dalam lingkup lembaganya. (Rulinawaty Kasmad, S.Sos., 2019)

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam proses kebijakan karena kesuksesan pelaksanaan keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan sangat bergantung pada efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang terlihat setelah ada arahan resmi dari suatu kebijakan. Ini mencakup usaha untuk mengelola berbagai masukan guna menghasilkan keluaran atau dampak bagi masyarakat. Proses implementasi dimulai setelah penetapan tujuan dan sasaran, pembentukan program kegiatan, serta ketersediaan dana untuk pelaksanaannya. Dana tersebut dialokasikan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan dalam kebijakan. Kebijakan umumnya mencakup serangkaian program yang bertujuan mencapai tujuan dengan nilai-nilai tertentu, diwujudkan melalui serangkaian tindakan terarah. Setelah pembuatan program atau kebijakan, langkah selanjutnya adalah implementasinya oleh pelaksana atau stakeholder terkait yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut.

E-Government

Dalam pengimplementasian e-government tersebut, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui internet. Hasilnya mencakup berbagai manfaat, seperti percepatan komunikasi dalam administrasi yang sekarang dapat dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Ini berarti layanan pemerintah menjadi lebih cepat, dengan layanan dan informasi yang tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Masyarakat bisa mencari informasi dari kantor, rumah, atau bahkan di perjalanan tanpa harus mendatangi fisik kantor pemerintah atau tempat pelayanan umum. Percepatan layanan juga menghemat waktu, energi, dan sumber daya. Selain manfaat tersebut, akses terhadap informasi pemerintah menjadi lebih luas, menghilangkan pemisahan antara 'warga kelas satu' dan 'warga kelas dua' dalam interaksi dengan pemerintah. Keterbukaan dan transparansi dalam interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dari berbagai golongan diharapkan dapat meningkatkan demokratisasi dan transparansi dalam politik dan administrasi. Dengan cara ini, diharapkan penyalahgunaan kebijakan

pemerintah dapat diminimalisir karena transparansi dalam kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah dapat lebih mudah dielola dan diawasi (Sosiawan, 2008).

RETUR SP2D

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat untuk menjalankan berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta menyelenggarakan berbagai program kegiatan lainnya. Pelaksanaan APBN menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan dan diperantarai melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berperan sebagai Bendahara Umum Negara. KPPN berfungsi sebagai entitas yang menyalurkan dan mengatur arus keuangan sesuai dengan kapasitasnya sebagai representasi Bendahara Umum Negara. (Renaldy, 2019).

Terjadinya retur SP2D seringkali disebabkan oleh kesalahan pada input data rekening pihak ketiga. Salah satu penyebab utama adalah kurang telitnya satuan kerja dalam memasukkan nomor rekening atau mengisi kolom nomor rekening pada data supplier, entah itu kekurangan atau kelebihan digit angka, atau kecuali satu digit angka, tanpa melakukan pengecekan ulang yang memadai. Hal ini menjadi sumber utama masalah yang menyebabkan retur SP2D. Kesalahan dalam penulisan nama pemilik rekening juga menjadi penyebab umum penolakan pencairan dana SP2D yang diterbitkan. Selain itu, rekening penerima yang tidak aktif, tutup, atau pasif juga bisa menjadi penyebab terjadinya retur SP2D. (Nina et al., 2023).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk menjalankan program pemerintah termasuk pembangunan, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, dan berbagai program kegiatan lainnya. Pelaksanaannya diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara. Meskipun demikian, terkadang terjadi kesalahan saat pencairan dana, mengakibatkan hambatan bagi pihak satuan kerja dalam menerima dana yang seharusnya sudah tersedia. Sesuai dengan Peraturan Perbendaharaan Nomor: PER-9/PB/2018 tertanggal 28 Juni 2018, Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terjadi ketika bank mengembalikan atau menolak dana APBN sehingga tidak sampai ke rekening penerima. Dalam bahasa yang lebih sederhana, meskipun Surat Perintah Pencairan Dana telah diterbitkan, namun dana tersebut tidak sampai ke rekening penerima yang seharusnya menerimanya.. (Nina et al., 2023).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Metode ini difokuskan pada upaya mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami secara mendalam berbagai data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan

observasi terkait masalah yang menjadi objek penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merinci dan memahami lebih luas mengenai masalah terjadinya retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta proses penyelesaiannya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. Proses pengumpulan data melibatkan wawancara langsung dengan pihak terkait dan observasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian retur SP2D di lingkungan KPPN Surabaya I. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang muncul, serta dinamika dan konteksnya di dalam organisasi. Penelitian ini menjadikan preferensi pada teori yang diajukan oleh George C. Edward III, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan melibatkan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, keempat variabel tersebut saling terkait dan memainkan peran penting dalam menentukan kinerja implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif, alokasi sumberdaya yang memadai, disposisi yang mendukung, dan struktur birokrasi yang responsif menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi masalah retur SP2D dan proses penyelesaiannya di lingkungan KPPN Surabaya I. Dengan memahami dinamika dan interaksi antara variabel-variabel tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasi kebijakan terkait penanganan retur SP2D di instansi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan penulis tentang data monitring retur SP2D yang ada di KPPN Surabaya I. Jika ditotal dan dihitung secara prosedural KPPN Surabaya I menerima 258 retur di Triwulan IV 2023 yang hitungannya dapat diselesaikan harus 1 s.d 8 hari kerja mulai sejak munculnya retur SP2D di monitoring OM-SPAN. Penerima hak dapat memperoleh haknya kembali apabila sudah memiliki SPP retur yang diterbitkan oleh kepala seksi bank dan juga sudah tervalidasi oleh Kepala Kantor tersebut diperoleh dengan adanya kelengkapan dokumen yang pengisiannya sudah diteliti kembali oleh staff seksi Bank atas peraturan perundang undangan. Berdasarkan penulisan diatas penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori George C. Edward III yang dimana mengemukakan bahwa pengaruh berhasilnya suatu implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dari keempat variabel tersebut saling bersangkutan.

KOMUNIKASI

Implementasi akan berjalan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dengan dilakukannya kejelasan tujuan kebijakan.komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks agar implementasi berjalan efektif dan yang bertanggungjawab melaksanakan keputusan harus memahami serta mengetahui keputusan itu dibuat oleh karna itu diperlukan komunikasi secara tepat dengan para pelaksana, disinilah para staff pelaksana menindak lanjuti dengan mengirimkan surat pemberitahuan retur kepada KPA/satker yang diberi batas waktu 1 s.d 10 hari kerja untuk menyampaikan kembali surat ralat kepada KPPN serta melakukan penyelesaian retur SP2D informasi yang didapatkan penulis ,ternyata dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan retur saja tidak efektif untuk menyelesaikan retur SP2D. dengan adanya masalah penyelesaian retur yang tidak efektif maka kepala kantor KPPN membuat inovasi yang diberi nama “TEMPUR” (telaah penyelesaian retur) yang berbentuk poster yang dibuat melalui canva yang berisi informasi seperti nama satuan kerja,nomor rekening penerima dan tanggal jatuh tempo untuk ditindak lanjuti oleh satker terkait lalu diposting lewat Instagram instansi serta mengirimkan poster “tempur” ke Grup WhatsApp satker. Poster ini tidak hanya pengingat kepada satuan kerja tetapi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelesaian retur SP2D

dengan adanya poster ini diharapkan seluruh satuan kerja atau mitra kerja KPPN Surabaya I dapat lebih responsif dalam menindak lanjuti retur sehingga penyelesaian retur SP2D dapat berjalan lancar dan efisien. Inovasi ini dibuat untuk mempercepat penyelesaian retur yang awalnya harus diselesaikan 1 s.d 10 hari kerja bahkan melebihi batas waktu, sesudah adanya inovasi yang telah dibuat maka berubah menjadi 1 s.d 8 hari kerja menjadi tepat waktu bahkan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan.

Kebijakan penyelesaian retur SP2D berjalan secara efektif dan lancar hal ini sesuai informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa informasi yang disampaikan baik dari staff pelaksana dan satuan kerja dengan dibuatnya poster “TEMPUR” para satuan kerja bisa lebih gampang mendapatkan informasi melalui akun Instagram instansi serta group WhatsApp satker. Tidak hanya itu poster tempur juga berisikan tentang nama satuan kerja dan berapa jumlah rekening yang di retur. Maka dari itu agar retur bisa terlaksana dengan cepat dan dapat ditindak lanjuti oleh satuan kerja, segera untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk perbaikan dana retur. Pelaksanaan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Jadi dapat disimpulkan informasi yang didapat penulis bahwa dengan adanya inovasi “TEMPUR” satuan kerja atau mitra kerja KPPN lebih responsif dalam menindak

lanjuti penyelesaian retur dengan cepat dan tidak melebihi batas jatuh tempo penyelesaiannya.

SUMBER DAYA

Sumber daya adalah faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang memadai pelaksana tidak dapat menjalankan implementasi secara efektif, KPPN Surabaya I melayani 111 satuan kerja terdiri dari 3 wilayah yakni Kota Surabaya, kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan yang mungkin di setiap bulannya mendapati retur salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan penyelesaian retur dari hasil wawancara penulis mendapatkan informasi bahwa yang menangani penyelesaian retur di KPPN ialah seksi bank, seksi bank itu sendiri terdiri atas beberapa pembagian tugasnya yang termasuk dalam penyelesaian retur SP2D yakni Kepala Seksi Bank serta 1 staff pelaksana yang diberi tanggungjawab sebagai pelaksana teknis memonitoring dari aplikasi OM-SPAN untuk mengetahui satuan kerja yang memiliki dana retur untuk ditindak lanjuti adapun sedikit kendala dari aplikasi OM-SPAN biasanya retur masuk tanggal 4 tetapi di OM-SPAN belum terdaftar dan terdaftar di 2 hari setelahnya maka staff pelaksana belum bisa memproses atau menindak lanjuti penyelesaian retur. kemudian setelah berkas sudah terpenuhi sebagai syarat penyelesaian retur maka dokumen tersebut diserahkan ke kepala seksi bank untuk divalidasi dan diterbitkannya SPP-retur dan yang terakhir di validasi dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor KPPN, sejauh ini dari SDM tidak terdapat kendala dari penyelesaian retur yang berjalan dengan sangat efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelesaian retur di KPPN Surabaya I sangat efektif dan berjalan sesuai peraturan Ditjen Perbendaharaan dan dapat menunjang dan meningkatkan IKI pegawai KPPN agar kualitas pelayanan yang baik tetap terjaga dan bisa ditingkatkan kembali sebagai mana mestinya.

DISPOSISI

Salah satu elemen yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah sikap dari pelaksana. Apabila para pelaksana setuju dengan substansi kebijakan, mereka akan lebih antusias dalam melaksanakannya. Ketika kita membicarakan disposisi, kita sebenarnya membicarakan sikap atau respons yang dimiliki oleh para pelaksana terhadap kebijakan, yang mencakup kesadaran mereka dalam merespons program ke arah penerimaannya. Dengan kata lain, disposisi mencerminkan sikap atau kesediaan dari pelaksana untuk menerima dan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan.

Disinilah staff pelaksana KPPN Surabaya I dinilai kinerjanya secara keseluruhan terlaksana dengan baik, terutama dalam hal pelayanan publik dengan adanya peraturan Ditjen perbendaharaan staff pelaksana dapat memahami dan memenuhi kebutuhan

masyarakatnya secara ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan tiada hentinya melakukan perbaikan dan juga bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, organisasi dan SDM yang unggul adaptif melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin dan berintegritas tinggi menggunakan kekayaan negara dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kepala Seksi Bank menjalankan kebijakan yang berlaku dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan tanpa diskriminasi. Mereka bertindak berdasarkan kompetensi pribadi dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, beradaptasi dengan berbagai situasi, dan selalu bertanggung jawab. Sikapnya yang positif dan kerjasama yang konstruktif diarahkan untuk mencapai hasil terbaik dengan semangat keterbukaan dan kesetaraan terhadap semua pihak tanpa membedakan status, hak, atau kewajiban, sehingga penyelesaian retur SP2D dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa dengan adanya standarisasi kinerja pelaksanaan penyelesaian retur berjalan dengan efektif dengan memajukan kualitas SDM lebih baik lagi yang nantinya akan berdampak terhadap IKU yang diharapkan terget penyelesaian retur bisa tetap berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh penyusun kebijakan.

STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi merujuk pada organisasi formal dan hierarki yang mengatur tugas dan tanggung jawab di dalam suatu entitas, baik itu pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan pembagian tugas yang jelas. Struktur birokrasi umumnya melibatkan tingkatan jabatan, prosedur standar, dan pembagian tugas sesuai spesialisasi.

Dalam usahanya menerapkan kebijakan penyelesaian retur SP2D, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012. Pedoman ini menekankan pentingnya penyelesaian administrasi retur SP2D yang sederhana, cepat, transparan, akuntabel, tertib, dan akurat. Penyusunan SOP dilakukan untuk menyederhanakan pelaksanaan kebijakan penyelesaian retur SP2D, memastikan bahwa semua sumber daya manusia (SDM) dan staf pelaksana di KPPN Surabaya I memahami dengan jelas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SOP yang terstruktur dengan baik akan mempermudah SDM dalam mengendalikan program dan kegiatan teknis sebagai langkah lanjut dari pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan hasil dari teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III sebagai berikut: Dalam penyelesaian retur, komunikasi yang efektif terjadi melalui penerapan inovasi yang dapat mempercepat penyelesaian retur sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Kolaborasi komunikasi antara staff pelaksana dan satuan kerja berjalan lancar. Selanjutnya, Sumber Daya yang dimiliki oleh Staff pelaksana Seksi Bank memiliki pemahaman yang baik mengenai batas waktu atau jatuh tempo penyelesaian retur. Dalam hal disposisi atau sikap pelayanan, staff pelaksana bertindak secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan dengan integritas yang tinggi. Mereka juga menjalankan tugas dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Struktur birokrasi di Seksi Bank telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.H.Tachjan, M. S. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Faiha, S. N. (2021). PROSEDUR PENYELESAIAN RETUR SP2D PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN (KPPN) MOJOKERTO. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Gofur, A. (2017). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2015 DI WILAYAH PEMBAYARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON*. 1–14.
- Nina, W. I., Chairiyaton, C., & Sianturi, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Prosedur Penanganan Retur SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. *Jurnal Sains Riset*, 13(1), 150–159. <https://doi.org/10.47647/jsr.v13i1.1001>
- Renaldy, R. D. dan. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I). *Jurnal Mirai Managemnt*, 4(2), 243–262.
- Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M. S. (2019). Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Namaha*. <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/15/indikator-implementasi-kebijakan-publik-skripsi-dan-tesis/>
- Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia : Prespektif Content Dan Manajemen. *Jurnal Seminar Nasional Informatika*, 2008(November 2007), 88–98. <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>